



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama H. R. Suryo Suprpto, SH., Advokat, berkantor di Jl. Progo No. 7 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 /S Kuasa/2015 tanggal 21 Oktober 2015, dahulu

sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama KAJEN Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 17

September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriah,

dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama KAJEN ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi

sebagian ;

2. Menetapkan anak bernama :

a). ANAK 1 P DAN T, tanggal lahir 02 Januari 1999,

b). ANAK 2 P DAN T, tanggal lahir 18 April 2005,

c). ANAK 3 P DAN T, tanggal lahir 29 Maret 2009,

berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

membayar nafkah dan biaya pendidikan ketiga

anak setiap bulan minimal sebesar Rp.

1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu

rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa/

mandiri ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- x 3 = Rp.

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang bekas isteri mendapat 1/3 gaji bekas suami tidak dapat diterima ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2015 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2015. Terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 09 Nopember 2015 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Nopember 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 19 Nopember 2015 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 Nopember 2015 dengan Nomor 272/Pdt.G/2015/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3118/HK.05/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Oktober 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kajen yakni tanggal 17 September 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 H. memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam Kitab Al Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pencantuman redaksi/teks tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mencantumkan/mengutip pendapat pakar tersebut secara lengkap sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً
للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً
وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا
ضرار

Artinya : Ulama Malikiyah membolehkan perceraian dengan alasan syiqoq (perselisihan yang tajam dan terus menerus) atau dengan alasan dharar (kemadharatan) untuk mencegah terjadinya konflik, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana, dan karena sabda rasul SAW "Tidak boleh membuat kemadharatan dan membalas kemadharatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang bunyinya sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد
وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما
يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمانينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Boleh jadi Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum terurai diatas, maka putusan dalam konvensi Pengadilan Agama Kajen yang dimohonkan banding ini harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan a quo ini, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 17 September 2015 M., memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya Penggugat mengajukan 7 poin gugatan/petitum yaitu gugatan hak asuh anak (hadhanah), gugatan biaya hadhanah, gugatan untuk mendapatkan hak gaji, gugatan nafkah lampau/terhutang (madhiyah), gugatan nafkah iddah, gugatan mut'ah dan gugatan pengembalian harta bawaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, gugatan biaya hadlanah dan gugatan hak gaji Penggugat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai gugatan untuk mendapatkan hak gaji Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa amar putusan poin 6 yang berbunyi “ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang bekas isteri mendapat 1/3 gaji bekas suami tidak dapat diterima “ Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat terhadap hak mendapatkan 1/3 gaji tidak dapat diterima, maka dalam amar putusan tidak perlu mengulang lagi dengan menyebutkan materi gugatan yang tidak dapat diterima tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar tersebut sehingga bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan nafkah lampau/nafkah terhutang/nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pendapatnya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan tuntutan nafkah terhutang periode Januari – Nopember 2013 dan setuju tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan ne bis in idem, namun terhadap tuntutan nafkah terhutang periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 (sembilan bulan) dan kekurangan nafkah terhutang periode September sampai dengan Desember 2014 (empat bulan) Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selengkapnya sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah meletakkan beban pembuktian kepada Penggugat. Sesuai dengan azas pembuktian negativa non sunt probanda, bahwa untuk membuktikan suatu negatie, sesuatu hal yang negative, itu pada umumnya tidak mungkin, seperti dalam hal gugatan nafkah lampau dimana isteri yang tidak dalam keadaan nusyuz mendalilkan bahwa ia selama dalam periode tertentu tidak diberi nafkah oleh suaminya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembuktiannya harus dibebankan kepada suami. Dengan demikian dalam gugatan nafkah terhutang/nafkah madhiyah ini Tergugatlah yang harus membuktikan bahwa dalam periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 (sembilan bulan) dan periode September sampai dengan Desember 2014 (empat bulan) Tergugat telah memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (vide Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, Liberty Yogyakarta, 1979, hal. 99) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menanggapi gugatan/tuntutan Penggugat tersebut, sikap mana dapat diartikan bahwa Tergugat tidak membantah gugatan/tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memori bandingnya telah melampirkan surat-surat sebagai bukti tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti tambahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- Surat – surat bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen ;
- Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi tetapi tidak ada catatan telah dicocokkan dengan aslinya dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadilan terkait ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya asli dari surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka surat-surat bukti tambahan tersebut harus dikesampingkan karena pada surat-surat bukti tersebut tidak ada catatan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dan telah cocok dengan aslinya yang ditanda tangani oleh pejabat Pengadilan Agama terkait ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi I Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi III Tergugat bernama SAKSI 2 yang menerangkan bahwa sampai sekarang Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar dari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersifat umum dan tidak spesifik maka keterangannya tidak dapat dijadikan bukti bahwa pada periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan periode September sampai dengan Desember 2014 Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang/nafkah madhiyah periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 (sembilan bulan) dan periode September sampai dengan Desember 2014 (empat bulan) telah cukup beralasan dan terbukti oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amar putusan poin 5 Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1553/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 04 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka nafkah terhutang/nafkah madhiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Periode Desember 2013 s/d Agustus 2014 (9 bulan) sebesar Rp.1.500.000,- x 9 = Rp,13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kekurangan nafkah periode September s/d Desember 2014 (4 bulan) sebesar Rp.750.000,- x 4 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Oleh karena Penggugat sesuai dengan keterangannya telah menerima uang tunai dari Bendahara kantor pada tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp.6.750.000,- maka sisa kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 13.500.000,- + Rp. 3.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak gugatan nafkah madhiyah periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan periode September sampai dengan Desember 2014 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah atau nilai nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 30 x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum termasuk untuk kiswah (pakaian), oleh karena itu perlu ditambah untuk kiswah sehingga jumlahnya menjadi Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai nilai nominalnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditambah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami in casu Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lebih dari 17 tahun dan sudah dikaruniai putra 3 orang anak, sedangkan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III sehingga patut diduga mempunyai potensi dan kemampuan untuk memberikan mut'ah dengan nilai nominal lebih besar dari yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nilai nominal mut'ah yang memenuhi azas kepatutan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pengembalian harta bawaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas 26 gram kadar 22 karat dan uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dipakai oleh Tergugat untuk biaya operasional pendidikan di Bogor, maka menurut Penggugat barang bawaan tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti sediakala pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemakaian/penggunaan harta bawaan Penggugat berupa perhiasan emas dan uang tersebut oleh Tergugat untuk keperluan biaya operasional pendidikan di Bogor adalah atas izin dan sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan dan penggunaan harta Penggugat tersebut dengan seizin Pemiliknya in casu Penggugat merupakan good will dari Penggugat sebagai isteri dan sebagai bentuk dukungan dari Penggugat kepada Tergugat dalam meniti karirnya sebagai Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan atau landasan hukum bagi Penggugat untuk meminta kembali atau meminta ganti terhadap harta bawaan yang telah dipergunakan oleh Tergugat tersebut diatas dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu terlepas dari terbukti tidaknya penggunaan harta bawaan Penggugat oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat berkenaan dengan pengembalian harta bawaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tuntutan agar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dibayar oleh Tergugat secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak mempunyai landasan hukum, karena untuk pelaksanaan pembayaran/pelaksanaan putusan Pengadilan sudah diatur dalam aturan tersendiri yaitu aturan yang berkaitan dengan eksekusi putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut bisa terwujud dan terlaksana bilamana Tergugat bersedia memenuhinya dengan secara suka rela, namun sepanjang tidak ada kesuka relaan dari Tergugat maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti aturan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas maka tuntutan Penggugat agar pembayaran nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak, pembayaran nafkah terhutang/nafkah madhiyah, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan oleh Tergugat secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian rekonsensi sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1436 Hijriyah ;

DALAM REKONVENSI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0968/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1436 Hijriyah ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - a). Akbar Rizki Nanda Aryanto bin Sulistiyanto, tanggal lahir 02 Januari 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). ANAK 2 P DAN T, tanggal lahir 18 April 2005,
- c). ANAK 3 P DAN T, tanggal lahir 29 Maret 2009,
berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang/nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1437 H. Oleh kami **Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Djaelani KH., S.H.**, dan **Drs. H. Misbachul Munir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Maisurotun Idawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Djaelani KH., S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Maisurotun Idawati, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi.....	Rp. 139.000,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. Rachmadi Suhamka, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)